



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 4 Tahun 2026 Page 153-160

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum Terhadap Korban Penipuan Digital Berkedok Investasi Bodong Dengan Kerugian Berskala Besar Berita

Tiara Maharani Amisi^{1✉}, Wulanmas A.P.G Frederik², Deasy Soeikromo³

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email: tiaraamisi24@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penipuan digital berkedok investasi bodong dengan kerugian berskala besar (di atas satu miliar rupiah) telah menjadi kejahatan ekonomi struktural yang mengancam stabilitas finansial masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan siber ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Pasti belum optimal dalam memitigasi ekosistem fraud digital yang non-face-to-face. Secara represif, penegakan hukum masih mengalami hambatan sosiologis dan substansial akibat ketergantungan pada pembuktian unsur formil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering kali berfokus pada penghukuman badan pelaku daripada pemulihan kerugian korban (restitusi). Diperlukan integrasi regulasi lintas sektor dan optimalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) untuk menyita aset hasil kejahatan demi menjamin keadilan substantif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penipuan Digital, Investasi Bodong, Restitusi, Sistem Peradilan Pidana.*

Abstract

Digital fraud under the guise of fake investments with large-scale losses has become a structural economic crime that threatens the financial stability of society in Indonesia. This study aims to analyze the forms of preventive and repressive legal protection for victims and evaluate the effectiveness of criminal law enforcement against perpetrators. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results show that preventive legal protection through supervision by the Financial Services Authority (OJK) and the Pasti Task Force has not been optimal in mitigating the non-face-to-face digital fraud ecosystem. Repressively, law enforcement still experiences sociological and substantial obstacles due to reliance on proving the formal elements of the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which often focus on punishing the perpetrator rather than restoring the victim's losses (restitution). Cross-sectoral regulatory integration and optimization of the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU) are required to seize asset proceeds of crime to ensure substantive justice.

Keywords: *Legal Protection, Digital Fraud, Fake Investment, Restitution, Criminal Justice System.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi merupakan suatu fenomena transformasi global yang ditandai oleh percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi (p. 8). Kondisi ini telah mengubah cara hidup masyarakat secara menyeluruh pada berbagai aspek, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga politik (p. 8). Di Indonesia, kemajuan teknologi digital seperti internet, telepon pintar, dan media sosial telah merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, mempermudah interaksi ekonomi dan finansial (p. 8). Namun, di balik kemudahan dan manfaat ekonomi digital, muncul pula dampak negatif yang cukup signifikan, yaitu maraknya penipuan digital (*cyber fraud*) (pp. 9-10). Pada tahun 2025, Indonesia mencatat lebih dari 1,2 juta laporan penipuan digital dengan kerugian finansial mencapai ratusan miliar rupiah (p. 9).

Modus operandi penipuan digital semakin canggih, beralih dari penipuan konvensional menjadi ekosistem manipulasi digital terorganisir (pp. 9, 11). Pelaku menggunakan skema Ponzi, *binary option*, *robot trading*, dan investasi cryptocurrency fiktif dengan janji keuntungan (*return*) tinggi yang tidak masuk akal (p. 13). Karakteristik utama transaksi digital yang bersifat *non-face-to-face* memberikan ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan identitas asli menggunakan Virtual Private Network (VPN) atau *proxy server*, melintasi batas yurisdiksi daerah bahkan negara (*transnational crime*) (pp. 10, 12). Berdasarkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian masyarakat akibat

investasi ilegal hingga April 2025 mencapai Rp 105 miliar (p. 13). Kasus-kasus besar seperti MeMiles, Binomo, Fahrenheit, dan Net89 menunjukkan bahwa kerugian di atas satu miliar rupiah per perkara telah menjadi pola umum dalam praktik kejahatan ekonomi modern ini (p. 13).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doctrinal research), yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma tertulis berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan doktrin hukum pidana (pp. 18, 22). Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah KUHP, UU ITE, UU Pasar Modal, UU TPPU, dan UU OJK, serta pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis putusan pengadilan terkait fraud investasi berskala besar (pp. 15-16, 33). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah hukum, tesis, dan laporan resmi OJK) (pp. 11, 13, 21). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) terhadap dokumen-dokumen tertulis. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif-normatif dengan silogisme hukum deduktif untuk menarik kesimpulan substantif atas rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Digital Berkedok Investasi Bodong

Perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi digital di Indonesia diatur secara tersebar (parsial) dalam berbagai klaster regulasi. Upaya perlindungan ini dituntut adaptif mengingat pola kejahatan siber ekonomi memiliki daya hancur yang masif dalam waktu singkat (pp. 10, 25). A. Perlindungan Preventif: Rezim Regulasi dan Pengawasan Finansial Perlindungan preventif menempatkan negara sebagai garda depan pertahanan melalui otoritas pengawas. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini memegang otoritas penuh dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan (p. 16). OJK bersama kementerian terkait membentuk Satgas Waspada Investasi (sekarang Satgas Pasti) untuk mendeteksi dini entitas penghimpun dana ilegal (p. 24). Namun, perlindungan preventif ini mengalami hambatan teknis akibat tingginya mobilitas ekosistem digital (p. 12). Pelaku dapat membangun situs web profesional, aplikasi mobile monitoring fiktif, serta

menyewa kantor virtual (virtual office) dalam hitungan jam untuk mengelabui korban (pp. 11-12). Ketika OJK memblokir satu domain situs, pelaku dapat dengan mudah membuka domain baru (mirror site) tanpa kehilangan data basis konsumen (p. 11). Kesenjangan kecepatan (window of opportunity) antara regulasi dan inovasi kejahatan siber ini menyebabkan instrumen pencegahan kerap bersifat reaktif daripada proaktif (p. 12).

B. Perlindungan Represif: Penegakan Hak Korban dan Kendala Restitusi

Perlindungan represif bertujuan mengembalikan hak materiil korban pasca-kejahatan terjadi (pp. 23-24). Secara formal, hak korban untuk mengajukan ganti kerugian dijamin melalui mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam hukum acara pidana (Pasal 98 KUHP) atau melalui permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di samping itu, hukum perdata menegaskan bahwa perjanjian investasi bodong batal demi hukum (nietig) berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena mengandung causa yang tidak halal (pp. 16-17). Namun, realitas praktik peradilan menunjukkan ketimpangan nyata (p. 17). Hukum pidana positif Indonesia masih sangat terpaku pada penghukuman fisik (retributive justice), sementara kepentingan korban untuk mendapatkan kembali uangnya sering terabaikan (pp. 14, 17). Sering kali aset hasil kejahatan telah dikonversi pelaku ke dalam bentuk aset digital terenkripsi (cryptocurrency) atau dialihkan ke rekening pihak ketiga di luar negeri (money laundering), sehingga aparat penegak hukum kesulitan melakukan penyitaan (pp. 10, 34). Akibatnya, sekalipun pelaku divonis bersalah dengan hukuman penjara maksimal, korban tetap mengalami kerugian finansial yang permanen (pp. 14, 17).

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan Digital Berkedok Investasi Bodong

Penegakan hukum yang efektif menuntut adanya keselarasan elemen substansi undang-undang, kesiapan aparat (struktur), serta kultur kesadaran hukum dari para penegak hukum itu sendiri (p. 36).

A. Konstruksi Yuridis Substansi Hukum: Dilema KUHP dan UU ITE

Dalam mendakwa pelaku penipuan digital berkedok investasi bodong, Jaksa Penuntut Umum (JPU) umumnya menggunakan dakwaan kombinasi atau kumulatif antara Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE (pp. 15, 33).

Pasal 378 KUHP (Penipuan Umum): Unsur mutlaknyanya adalah menggerakkan orang lain menyerahkan barang menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan (pp. 15, 40). Hambatannya, pasal ini dirancang untuk penipuan konvensional bersifat fisik, sehingga kurang adaptif mengurai jaringan kejahatan digital yang berlapis (pp. 10, 16).

Pasal 28 ayat (1) UU ITE (Siber): Melarang penyebaran berita

bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (pp. 15-16). Meskipun berfungsi sebagai *lex specialis*, pasal ini dalam praktik peradilan sering kali hanya menjerat aspek penyebaran informasinya saja, bukan konstruksi kejahatan investasi ilegalnya secara komprehensif (p. 16). Dilema penegakan hukum berbasis pembuktian normatif-formil terlihat jelas pada putusan bebas kasus MeMiles (Putusan MA No. 434 K/Pid.Sus/2021) (p. 14). Ketiadaan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengodifikasi secara rigid larangan skema Ponzi dan robot trading ilegal berbasis siber menciptakan celah hukum (*legal loopholes*) yang dimanfaatkan penasihat hukum pelaku untuk melepaskan klien mereka dari jerat pidana (p. 17).

B. Hambatan Struktural dan Pembuktian dalam Penyidikan Siber Struktur hukum, khususnya penyidik Kepolisian (*Cyber Crime*) menghadapi kendala teknis dan pembuktian yang rumit terkait pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan pelacakan aset (pp. 27, 34). Pembuktian kesengajaan (*dolus*) pelaku harus digali melalui alat bukti digital seperti jejak log server, riwayat percakapan aplikasi terenkripsi, dokumen elektronik fiktif, dan analisis forensik aliran dana perbankan (p. 34). Kejahatan ini melibatkan pembagian peran yang terorganisir, memisahkan antara pengembang sistem teknologi (*programmer*), pembuat konten promosi (*influencer*), dan pengelola dana (*mastermind*) (p. 27). Sering kali, aparat hanya berhasil menangkap aktor lapangan atau *influencer* pemasar yang berada di permukaan, sementara aktor intelektual utama beserta dana masyarakat yang dihimpun telah melarikan diri ke luar yurisdiksi nasional (pp. 10, 27). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kerja sama ekstradisi internasional dan perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) yang memakan waktu birokrasi lama (p. 11).

C. Reorientasi Hukum: Optimalisasi Penerapan Rezim Anti-Pencucian Uang (TPPU) Menghadapi kompleksitas kejahatan siber ekonomi dengan nilai kerugian di atas satu miliar rupiah, aparat penegak hukum wajib menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar menghukum pelaku menjadi mengejar aset (*follow the money*) (pp. 17, 34). Hal ini diwujudkan dengan menerapkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai dakwaan kumulatif sekunder (p. 33). Melalui mekanisme pembuktian terbalik berimbang yang diakomodasi rezim TPPU, pelaku diwajibkan membuktikan di persidangan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana penipuan investasi (p. 34). Jika tidak dapat membuktikan, hakim memiliki kewenangan absolut untuk menyita seluruh aset tersebut untuk dikembalikan kepada para korban secara proporsional. Langkah progresif ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa

sosial (law as a tool of social engineering) untuk memulihkan keselarasan dan rasa keadilan di tengah masyarakat (p. 38).

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital berkedok investasi bodong dengan kerugian berskala besar di Indonesia saat ini masih belum berjalan efektif dan timpang (pp. 17-18). Perlindungan preventif oleh OJK dan Satgas Pasti kerap kali kalah cepat dengan dinamisnya mutasi modus operandi kejahatan digital (pp. 12, 24). Sementara itu, perlindungan represif masih terjebak pada keadilan retributif yang menitikberatkan pada hukuman badan pelaku, sehingga hak korban atas pengembalian kerugian finansial (restitusi) sangat sulit direalisasikan dalam praktik hukum (pp. 14, 17, 24). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku mengalami kendala multidimensional (pp. 18, 39). Dari aspek substansi hukum, terdapat kekosongan regulasi khusus yang mengatur tindak pidana skema piramida dan Ponzi berbasis siber, sehingga aparat bergantung pada pasal penipuan umum KUHP yang usang (pp. 16-17). Dari aspek struktur, penyidik siber terhambat oleh anonimitas teknologi, pembuktian siber yang rumit, terfragmentasinya peran kelompok pelaku, serta kendala yurisdiksi transnasional dalam melacak aset hasil kejahatan yang telah disamarkan (pp. 10-11, 27).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, R. (2025). Countering transnational digital Ponzi schemes in Indonesia: Legal frameworks, institutional challenges, and reform pathways. *Law and Justice*, 10(2) (p. 17).
- Aswan. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Makassar: Spasi Media (p. 11).
- Choo, K.-K. R. (2011). The cyber threat landscape: Challenges and future research directions. *Computers & Security*, 30(8), 719-723 (p. 10).
- Fitri, W., & Elvianti, E. (2021). Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap investasi bodong yang memakai skema Ponzi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 599-600 (p. 13).
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta (p. 32).
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika (p. 34).

- Hans, P. J., & Syailendra, M. R. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi melalui platform aplikasi ilegal. *Jurnal Inovasi Global*, 1(2) (p. 17).
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Perkara Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (p. 34).
- Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2016). *Cybercrime in Progress: Theory and Prevention of Technology-Enabled Offenses*. London: Routledge (p. 10).
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana (p. 27).
- Martin, A. R., Putri, S. M., & Panjaitan, J. D. (2025). Korban kejahatan siber (Cybercrime): Perlindungan dan kendala dalam penegakan hukum. *Jurnal Prisma Hukum*, 9(6), 55 (p. 22).
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers (p. 36).
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta (p. 26).
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni (p. 32).
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni (p. 31).
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 209 (p. 41).
- Nasihuddin, A. A., dkk. (2021). *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana (p. 38).
- Qodri, M. (2019). Benang merah penalaran hukum, argumentasi hukum dan penegakan hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 183 (p. 35).
- Romli, S. A. (2024). *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Doki Course and Training (p. 21).
- Saleh, R. (2013). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru (p. 26).
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri akar pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbau Theorie dalam pendekatan normatif-filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1 (p. 35).
- Sihite, M., Lawren, B., Sibarani, B., Siregar, S., & Yasid, M. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku dugaan tindak pidana penipuan investasi bodong melalui sarana media elektronik. *Diktum*, 2(1), 148–154 (p. 17).
- Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media (p. 35).
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media (p. 22).
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto (p. 28).

- Sumarja, F. (2021). *Tindak Pidana Pemalsuan & Penipuan (Objek Tanah)*. Lampung: Universitas Lampung (p. 41).
- Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Cambridge: Polity Press (p. 10).
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Ideas Publishing (p. 21).
-